



P U T U S A N

Nomor 9/ Pdt. G/ 2017/ PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

WELHELMUS MANAFE, Pekerjaan Pensiunan Pos, Beralamat di Jalan Bhakti Karang, RT.32/ RW.011, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya HENHANY. K. NGGEBU, S.H., Advokat/ Pengacara yang berkedudukan di Jalan Pisang, RT.27/ RW.09, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, pada Kantor Advokat/ Konsultan Hukum HENHANY K. NGGEBU, S.H & Partners berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 10/ SKS/ PDT/ Adv - HKN/ IV/ 2017, tertanggal 27 April 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi, dibawah register nomor; 40/ Pdt/ SK/ 5/ 2017/ PN Olm, tertanggal 2 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai Pihak Penggugat;

M E L A W A N

1. **TITUS PAH**, Pekerjaan Tani, Beralamat di RT.17/ RW.09, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
2. **JULIANA PAH**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di RT.17/ RW.09, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya JORAM C. PAH, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang berkedudukan di Jalan Dalek Esa Nomor 11, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Maret 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi, dibawah register nomor: 22/ Pdt/ SK/ 3/ 2017/ PN Olm, tanggal 7 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor: 9/ Pdt. G/ 2017/ PN Olm



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 13 Februari 2017 dalam Register Nomor 9/ Pdt. G/ 2017/ PN OIm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah, yang terletak Jalan Timor Raya , RT.17,RW.09, Desa Tanah Merah (dahulu Desa Oebelo), Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor : 645/Oebelo/2000, tanggal, 29 Desember 2000, dengan Surat Ukur, Nomor : 346/Oebelo /1999, tanggal, 4 Agustus 1999, atas nama Nama Pemegang Hak : WELHELMUS MANAFE (Penggugat), yang luas dan batas –batasnya sebagaimana tersebut pada Surat Ukur, Nomor : 346/Oebelo /1999, tanggal, 4 Agustus 1999, tersebut;
2. Bahwa Tanah Penggugat tersebut diatas , secara diam-diam telah diserobot oleh Para Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat pada Tahun 2000 sampai dengan saat ini, dan diatas tanah Penggugat tersebut Para Tergugat telah membangun rumah dan Penggugat telah menegur berulang-ulang kali kepada Para Tergugat untuk keluar dari Tanah Milik Penggugat, namun Para Tergugat tidak mau keluar tanpa alasan:
3. Bahwa atas tindakan dari Para Tergugat tersebut diatas, maka Penggugat melapor/ mengadukan Para Tergugat ke Pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum.- Dan Tindakan Para Tergugat tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Oelamasi, dalam Perkara Pidana Nomor : 17/PID.CR/2016/PN-OLM, tanggal, 23 Nopember 2016:
 - Menyatakan Terdakwa. I : TITUS PAH dan Terdakwa.II : JULIANA PAH alias Uli, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan Pidana ringan berupa “ Penyerobotan tanah “;
 - Menjatuhkan Putuisan Pidana kepada Terdakwa .I : TITUS PAH dan Terdakwa.II : JULIANA PAH alias ULI tersebut, oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1(1) bulan dengan ketentuan Pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim bahwa Terdakwa.I : TITUS PAH dan Terdakwa.II : JULIANA PAH, sebelum waktu percobaan selama 2

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor: 9/ Pdt. G/ 2017/ PN OIm



(dua) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindakan pidana;

- Menetapkan Para Terdakwa masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara : sebesar Rp.1000,- (Seribu Rupiah);

4. Bahwa Perkara Pidana Nomor : 17/ PID.CR/ 2016/ PN Olm, tanggal, 23 Nopember 2016, tersebut diatas **telah berkekuatan hukum tetap dan pasti;**

5. Berdasarkan hal-hal yang PENGUGAT uraikan diatas telah menunjukkan dan membuktikan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum;**

6. Bahwa Tindakan dari Para Tergugat secara sepihak dan melawan hukum tersebut, mengakibatkan Penggugat menderita kerugian yaitu baik Kerugian Imateriil dan Kerugian Materiil;

7. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut diatas, dapat di buat kebun untuk menanam Jagung, kacang dan lain-lainnya, pertahunnya, menghasilkan:

a. Jagung, sebanyak 1000 Kg X Rp.6.000,- = Rp. 6.000.000,-;

b. Kacang, sebanyak = 500 Kg X Rp.10.000,- = Rp. 5.000.000,-

Jumlah ----- = Rp.11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah);

jadi kerugian Penggugat adalah : Rp.11.000.000,- X 17 Tahun = Rp. 187.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah);

7. Bahwa kerugian-kerugian Penggugat sebagai akibat perbuatan Para Tergugat tersebut sejak Tahun 2000 sampai sekarang, dengan perincian sebagai berikut:

8.1. Kerugian Imateriil Penggugat sebesar ----- = Rp.1.000.000.000,-;

8.2. Kerugian Materiil :

8.2.1. Tanah milik Penggugat tersebut diatas, dapat di buat kebun untuk menanam Jagung, kacang dan lain-lainnya,

pertahunnya menghasilkan = Rp.11.000.000,- X 17 Tahun = Rp. 187.000.000,-

8.2.2. Biaya-biaya yang timbul baik didalam

maupun diluar Pengadilan = Rp. 40.000.000,-

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor: 9/ Pdt. G/ 2017/ PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ----- = Rp.1.227.000.000,- (Satu Milyar
Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah)

8. Bahwa Gugatan Penggugat berdasarkan bukti - bukti yang otentik dan kuat (sempurna) maka beralasanlah kiranya Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Oelamasi **agar meletakkan sita jaminan atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat;**
9. Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Oelamasi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:
 - a. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat, untuk membayar dengan tunai dan sekaligus atas semua kerugian yang diderita Penggugat;
 - b. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya **untuk mengosongkan dan menyerahkan secara sukarela tanah sengketa perkara ini kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan Aparat Keamanan;**
10. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat, berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Penggugat , mohon kepada Pengadilan Negeri Oelamasi, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor : 645/Oebelo/2000, tanggal, 29 Desember 2000, dengan Surat Ukur, Nomor : 346/Oebelo /1999, tanggal, 4 Agustus 1999, atas nama Nama Pemegang Hak : WELHELMUS MANAFE (Penggugat), yang luas dan batas - batasnya sebagaimana tersebut pada Surat Ukur, Nomor : 346/Oebelo /1999, tanggal, 4 Agustus 1999, tersebut yang terletak Jalan Timor Raya , RT.17,RW.09, Desa Tanah Merah (Dahulu Desa Oebelo), Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah **milik dari Penggugat ;**
3. Menyatakan **Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Hak;**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor: 9/ Pdt. G/ 2017/ PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Oelamasi;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kerugian-kerugian dari Penggugat;
 - 5.1. Kerugian Imateriil Penggugat sebesar = Rp.1.000.000.000,-;
 - 5.2. Kerugian Materiil :
 - 5.2.1. Tanah milik Penggugat tersebut diatas, dapat di buat kebun untuk menanam Jagung,kacang dan lain-lainnya, pertahunnya menghasilkan = Rp.11.000.000,- X 17 Tahun = Rp. 187.000.000,-;
 - 5.2.2. Biaya-biaya yang timbul baik didalam maupun diluar Pengadilan. = Rp. 40.000.000,-;
Jumlah = **Rp.1.227.000.000,-** (Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah);
6. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya, baik dalam titel apapun, untuk mengosongkan tanah yang Sertifikat Hak Milik Nomor : 645/Oebelo/2000, tanggal, 29 Desember 2000, dengan Surat Ukur, Nomor : 346/Oebelo /1999, tanggal, 4 Agustus 1999, atas nama Nama Pemegang Hak : WELHELMUS MANAFE (Penggugat), yang luas dan batas –batasnya sebagaimana tersebut pada Surat Ukur, Nomor : 346/Oebelo /1999, tanggal, 4 Agustus 1999, tersebut yang terletak Jalan Timor Raya , RT.17,RW.09, Desa Tanah Merah (dahulu Desa Oebelo), Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan Pihak Keamanan;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada Verzet, Banding dan Kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir kuasanya dipersidangan demikian pula halnya untuk Tergugat hadir kuasanya di persidangan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor: 9/ Pdt. G/ 2017/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 RBg juncto Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk WAYAN EKA SATRIA UTAMA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi, sebagai Mediator, namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 20 Maret 2017 upaya tersebut tidak berhasil, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat dan ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasanya telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengajukan jawaban tertanggal 19 April 2017 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa penggugat mengajukan gugatan terhadap para tergugat dimana tanah sengketa yang ditempati oleh para tergugat adalah tanah peninggalan warisan dari suami tergugat II dan ayah dari tergugat I yaitu Yusuf Pah, almarhum, maka seharusnya penggugat mengajukan gugatan terhadap anak-anak dari almarhum Yusuf Pah yakni : Yane Pah, Yohanis Pah, Adriana Pah, Yandry Pah, adi Pah, Simon Pah, yang dalam kenyataannya penggugat hanya mengajukan gugatan terhadap tergugat I dan II tanpa mengikutsertakan ahli waris lainnya sehingga menyebabkan penggugat kabur karena tidak lengkap pihak tergugatnya, walaupun penggugat mempunyai hak untuk menentukan siapa-siapa yang ditarik sebagai tergugat namun oleh karena tanah sengketa merupakan tanah peninggalan dari almarhum Yusuf Pah, maka ahli waris lainnya pun harus ikut digugat dalam perkara ini.
2. Bahwa gugatan penggugat tidak jelas atau kabur karena didalam gugatan penggugat tidak disebutkan secara jelas luas dan batas-batas tanah obyek sengketa.
3. Penggugat tidak menjelaskan tentang asal usul tanah sengketa.
4. Bahwa penggugat menuntut kerugian imateril sejumlah Rp 1.000.000.000,- tetapi penggugat tidak menguraikan dari mana kerugian imateril itu timbul dan penggugat mendalilkan biaya-biaya yang timbul baik didalam maupun diluar pengadilan RP 40.000.000,- tetapi penggugat tidak menjelaskan uang Rp 40.000.000,- dipergunakan untuk apa sehingga penggugat bisa mengeluarkan biaya sebanyak itu.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor: 9/ Pdt. G/ 2017/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa dalil gugatan penggugat point 1 tidak benar dan harus ditolak karena tanah obyek sengketa bukan milik penggugat tetapi milik para tergugat karena tanah sengketa merupakan tanah peninggalan warisan dari Yusuf Pah, almarhum.
2. Bahwa dalil gugatan penggugat point 2 tidak benar dan harus ditolak karena para tergugat tidak pernah serobot tanah penggugat karena tanah obyek sengketa bukan milik penggugat tetapi milik para tergugat dimana pada tahun 1970, Yusuf Pah, almarhum, sudah menempati tanah sengketa tanpa ada keberatan dari siapapun termasuk penggugat.
3. Bahwa dalil gugatan penggugat point 3, 4, 5 tidak benar dan harus ditolak karena putusan perkara Nomor 17/PID.CR/2016/PN.OLM, tanggal 23 Nopember 2016 merupakan perkara tidak pidana ringan yang tidak berkaitan dengan pembuktian hak milik atas tanah sengketa sehingga pada saat itu para tergugat tidak diberi kesempatan untuk membuktikan hak kepemilikan atas tanah sengketa.
4. Bahwa dalil gugatan penggugat tentang tuntutan ganti rugi sebagaimana disebutkan pada point 6, 7, 7, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, tidak benar dan harus ditolak karena tanah obyek sengketa bukan milik penggugat dan penggugat tidak pernah menanam jagung, kacang dan lain-lainnya diatas tanah sengketa dan tuntutan penggugat sejumlah 1.227.000.000, (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah) merupakan tuntutan yang tidak beralasan hukum dan ibarat penggugat menjala angin sehingga sampai kapan pun penggugat tidak bisa mendapatnya karena para tergugat tinggal di atas tanah saja tidak pernah mendapat jagung 1000.kg pertahun dan kacang 500.kg pertahunnya.
Bahwa penggugat menuntut kerugian imateril sejumlah Rp 1.000.000.000,- tetapi penggugat tidak menguraikan dari mana kerugian imateril itu timbul dan penggugat mendalilkan biaya-biaya yang timbul baik didalam maupun diluar pengadilan RP 40.000.000,- tetapi penggugat tidak menjelaskan uang Rp 40.000.000,- dipergunakan untuk apa sehingga penggugat bisa mengeluarkan biaya seperti itu.
5. Bahwa permintaan penggugat tentang sita jaminan barang-barang bergerak mapun tidak bergerak milik para tergugat sebagaimana disebutkan pada point 8, 9.a, 9.b, gugatan tidak benar dan harus ditolak karena para tergugat tidak pernah menguasai dan memiliki tanah milik penggugat dan penggugat tidak pernah menanam jagung, kacang dan lain-lainnya diatas tanah sengketa.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor: 9/ Pdt. G/ 2017/ PN OIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa permintaan penggugat tentang putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagaimana disebutkan pada point 10, gugatan tidak benar dan harus ditolak karena para tergugat tidak pernah menguasai dan memiliki tanah milik penggugat.
7. Bahwa sekitar Bulan Agustus tahun 2016 baru penggugat bersama petugas ukur dari kantor pertanahan kabupaten kupang datang dilokasi tanah sengketa untuk melakukan pengukuran namun karena para tergugat keberatan maka pengukuran atas tanah sengketa tidak jadi dilakukan maka pada Bulan Nopember 2016 penggugat melaporkan para tergugat di Kepolisian Resort Kupang untuk diporses secara hukum dan pada bulan Januari 2017 penggugat dan petugas ukur dari kantor pertanahan kabupaten kupang bersama kepolisian datang lagi dilokasihkan tanah sengketa dan melakukan pengukuran maka para tergugat tetap keberatan karena pengukuran tersebut sudah masuk dalam tanah milik para tergugat yang sudah ada putusan pengadilan dalam tingkat Peninjauan Kembali sehingga para tergugat mengajukan keberatan tetapi penggugat dan petugas ukur dari pertanahan tetap melakukan pengukuran atas tanah sengketa.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka para tergugat memohon kepada yang terhormat, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan amar :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi para tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima.
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima jawaban para tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Demikian eksepsi dan jawaban para tergugat dalam perkara Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.OLM;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 03 Mei 2017 sedangkan Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan duplik atas replik Penggugat tersebut, tertanggal 10 Mei 2017;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor: 9/ Pdt. G/ 2017/ PN OIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 645, Surat Ukur 346/ Oebelo/ 1999 yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang atas nama Welhelmus Manafe, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Turunan Resmi Nomor: 17/ Pid. CR/ 2016/ PN. Olm, dari Pengadilan Negeri Oelamasi, atas nama Terdakwa I Titus Pah, dan Terdakwa II Juliana Pah, tertanggal 23 Nopember 2016, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Tahun 2016, dari Pemerintah Kabupaten Kupang, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, atas nama wajib pajak Welhelmus Manafe, tertanggal 11 April 2016 selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Tahun 2015, dari Pemerintah Kabupaten Kupang, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, atas nama Welhelmus Manafe, tertanggal 13 April 2015, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Tahun 2014, dari Pemerintah Kabupaten Kupang, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, atas nama Welhelmus Manafe, tertanggal 24 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Tahun 2011, dari Pemerintah Kabupaten Kupang, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, atas nama Welhelmus Manafe, tertanggal 02 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SSPD PBB – P2) Tahun 2016 dari Pemerintah Kabupaten Kupang Dinas Pendapatan Daerah, atas nama Welhelmus Manafe, tertanggal 24 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998 dari Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah XIV DJP Denpasar, Kantor
Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor: 9/ Pdt. G/ 2017/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan PBB Kupang, atas nama Bastian Lussi, tertanggal 16 Februari 1998, selanjutnya diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 dari Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah XIV DJP Denpasar, Kantor Pelayanan PBB Kupang, atas nama Bastian Lussy, tertanggal 11 Maret 1998, selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 dari Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah XIV DJP Denpasar, Kantor Pelayanan PBB Kupang, atas nama Bastian Lussi, tertanggal 11 Februari 1996, selanjutnya diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994 dari Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah XIV DJP Denpasar, Kantor Pelayanan PBB Kupang, atas nama Bastian Lussi, tertanggal 01 Februari 1994, selanjutnya diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 512/ PK/ Pdt/ 2010 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, tertanggal 21 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda P.12;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain mengajukan bukti berupa surat didalam persidangan Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti berupa saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **JOAN ALEXANDER SALMON**, dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan kedua belah pihak;
 - Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan ini berkaitan dengan permasalahan tanah yang disengketakan antara Penggugat dan para Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan tersebut terletak di RT.17/ RW.09, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa akan tetapi saksi tahu tanah sengketa memiliki batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Bastian Lusi, sebelah timur

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor: 9/ Pdt. G/ 2017/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan tanah Yusuf Pah, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Drs. J. Kale Lado, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sam Salmon;

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa merupakan milik Penggugat, hal tersebut diketahuinya dari Sertifikat tanah atas nama Welhelmus Manafe (Penggugat);
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa telah bersertifikat sejak 2 (dua) bulan yang lalu setelah Penggugat memperlihatkan padanya;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Penggugat mendapat tanah tersebut, namun setahu saksi dahulunya tanah sengketa merupakan milik Bastian Lusi;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah sengketa adalah Titus Pah dan Juliana Pah (para Tergugat) dengan cara membuat rumah tinggal sebanyak 2 buah diatas tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi Yusuf Pah merupakan orangtua para Tergugat yang juga pernah tinggal diatas tanah sengketa sekitar tahun 2000 an;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun para Tergugat melalui Kuasanya akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi **JULIUS TANDU**, dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan kedua belah pihak;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan masalah tanah yang disengketakan antara Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa terletak di RT.17/ RW.09, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa, namun saksi mengetahui tanah sengketa memiliki batas-batas dengan sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Desa, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Drs. J Kale Lado, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sam Salmon;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari Bastian Lusi kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor: 9/ Pdt. G/ 2017/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut diketahuinya berdasarkan cerita dari keluarga dan tetangganya pada tahun 1988;
- Bahwa setahu saksi Bastian Lusi pernah tinggal diatas tanah sengketa, dan Bastian Lusi menikah dengan Fransina Pandie;
- Bahwa yang pernah tinggal diatas tanah sengketa adalah Yusuf Pah dan Bastian Lusi beserta isterinya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tinggal jauh dari tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Bastian Lusi mendapat tanah
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa telah memiliki sertifikat atas nama Welhelmus Manafe (Penggugat);
- Bahwa setahu saksi diatas tanah sengketa terdapat 2 (dua) buah rumah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun para Tergugat melalui Kuasanya akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Tanda Pembayaran IPEDA tahun pajak 1975, dari Kabupaten Kupang, atas nama Jusuf Pah, selanjutnya diberi tanda T.I-II.1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda, Surat Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1977, dari Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang, atas nama wajib Ipeda Jusuf Pah, selanjutnya diberi tanda T.I-II.2;
3. Fotokopi Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1989 atas nama Ajab Pajak Yusuf Pah, selanjutnya diberi tanda T.I-II.3;
4. Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004, dari Kantor Wilayah XIV DJP Denpasar, Kantor Pelayanan PBB Kupang, atas nama wajib pajak Yusuf Pah, tertanggal 2 Januari 2004, selanjutnya diberi tanda T.I-II.4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 dari Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah XIV DJP Denpasar, Kantor Pelayanan PBB Kupang, atas nama wajib pajak Yusuf Pah, tertanggal 02 Januari 2005, selanjutnya diberi tanda T.I-II.5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006, dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor: 9/ Pdt. G/ 2017/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTB dan NTT, Kantor Pelayanan PBB Kupang, atas nama wajib pajak Yusuf Pah, tertanggal 2 Januari 2006, selanjutnya diberi tanda T.I-II.6;

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2016 dari Pemerintah Kabupaten Kupang pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, atas nama wajib pajak Yusuf Pah, tertanggal 11 April 2016, selanjutnya diberi tanda T.I-II.7;
8. Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 512 PK/ Pdt/ 2010 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, tertanggal 21 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda T.I-II.8;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain mengajukan bukti berupa surat didalam persidangan para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti berupa saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **WELEM LULAN**, dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal tidak kenal dengan Penggugat dan hanya mengenal para Tergugat, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan ini berkaitan dengan masalah tanah antara Penggugat dan para Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi tanah sengketa terletak di Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa, akan tetapi saksi tahu tanah sengketa memiliki batas-batas sebagai berikut sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Titus Pah, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Sarus Lani, sebelah barat berbatasan dengan tanah Titus Pah dan sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Samuel Salmun;
 - Bahwa setahu saksi diatas tanah sengketa terdapat 3 (tiga) buah rumah, dimana yang didepan dibangun pada tahun 1975 oleh Yusuf Pah;
 - Bahwa setahu saksi Yusuf Pah adalah ayah kandung dari Titus Pah (Tergugat I);
 - Bahwa setahu saksi Yusuf Pah telah meninggal dunia pada tahun 2010 dan semasa hidupnya pernah tinggal diatas tanah sengketa bersama dengan Kristian Lusi;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor: 9/ Pdt. G/ 2017/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selain terdapat rumah diatas tanah sengketa juga terdapat tanaman berupa pohon kapok, pohon jati, dan pohon mangga;
- Bahwa setahu saksi yang menanam tanaman tersebut adalah Jusuf Pah sedangkan Penggugat setahu saksi tidak pernah menanam pohon tersebut diatas tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah sengketa juga terdapat kuburan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan para Tergugat melalui kuasanya akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **JUSUF BENGGU**, dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan hanya mengenal para Tergugat akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan masalah tanah yang terletak di Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa memiliki ukuran panjang 60 (enam puluh) meter dan lebar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa memiliki batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Titus Pah, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Lasarus Lani, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Titus Pah, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Samuel Salmun;
- Bahwa setahu saksi nama ayah Titus Pah (Tergugat I) adalah Yusuf Pah dan setahu saksi tanah sengketa merupakan milik Titus Pah (Tergugat I);
- Bahwa setahu saksi Titus Pah (Tergugat I) membuat rumah darurat diatas tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah tinggal diatas tanah sengketa untuk mengiris tuak pada tahun 1960;
- Bahwa saksi kenal dengan Bastian Lusi;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah sengketa terdapat tanaman berupa tuak/ lontar, kapok, dan taduk;
- Bahwa selain pohon/ tanaman diatas tanah sengketa juga terdapat rumah;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor: 9/ Pdt. G/ 2017/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa belum bersertifikat dan setahu saksi Bastian Lusi pernah tinggal diatas tanah sengketa pada tahun 1960;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan para Tergugat melalui Kuasanya akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBg junto Pasal 180 ayat (1) dan (2) RBg, dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 jo SEMA Nomor 5 Tahun 1994, maka untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan ketempat obyek sengketa (*plaats opnemng*) pada tanggal 07 Juli 2017, dengan hasil dan gambar situasi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat maupun Kuasa dan Kuasa para Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya pada tanggal 05 Oktober 2017 bagi para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah itu pihak-pihak yang bersengketa menyatakan bahwa para Penggugat maupun para Tergugat sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan kemudian memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang terjadi selama berlangsungnya proses persidangan sebagaimana yang tertuang di dalam berita acara sidang namun hal itu tidak tercantum di dalam uraian putusan adalah merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan dianggap telah turut dipertimbangkan;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana termaksud diatas;

I. Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban ternyata para Tergugat dalam jawabannya juga menyinggung adanya eksepsi yang mana sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi para Tergugat adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para Tergugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor: 9/ Pdt. G/ 2017/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), dimana Penggugat hanya menggugat Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara aquo sementara itu Yusuf Pah almarhum yang merupakan orangtua Tergugat I dan suami dari Tergugat II memiliki anak atau ahli waris bukan hanya Tergugat I, namun masih ada beberapa lagi yang merupakan anak kandung dari Yusuf Pah almarhum yaitu: Yane Pah, Yohanis Pah, Adriana Pah, Yandry Pah, Adi Pah dan Simon Pah;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur karena didalam gugatan Penggugat tidak disebutkan secara jelas luas dan batas-batas tanah obyek sengketa;
3. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan tentang asal-usul tanah sengketa;
4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut kerugian imateril sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), akan tetapi Penggugat tidak menguraikan darimana kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan materi Eksepsi para Tergugat angka 1 sampai dengan angka 4 sebagaimana tersebut diatas, ternyata tidak menyangkut kompetensi absolut maupun kompetensi relatif Pengadilan Negeri Oelamasi, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 162 RBg terhadap eksepsi tersebut harus diputus bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan poin 1 eksepsi para Tergugat yang menyatakan bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dengan tidak mengikut sertakan ahli waris lainnya, yaitu dalam hal ini anak-anak dari Yusuf Pah sebab tanah sengketa merupakan tanah warisan dari almarhum Yusuf Pah orangtua Tergugat I dan suami dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari para Tergugat tersebut, Penggugat melalui repliknya pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugat dan adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara, berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengetahui ada ahliwaris lainnya dari Yusuf Pah almarhum yang merupakan saudara-saudara dari Tergugat I dan anak-anak dari Tergugat II yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk tuntasnya perkara ini dan agar tidak

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor: 9/ Pdt. G/ 2017/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi putusan yang saling bertentangan dikemudian hari, seyogya pihak yang dimaksud harus ditarik atau didudukkan dalam perkara aquo sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1642 K/Pdt/ 2005, yang memiliki kaidah hukum “dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat, hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain maka subyek gugatan menjadi tidak lengkap (*Plurium litis consortium*)” sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi poin 1 dari para Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi para Tergugat poin 2 yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas mengenai batas-batas tanah obyek sengketa, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap perkara a quo diperoleh suatu keadaan dimana kedua belah pihak saling berbeda pendapat mengenai batas-batas tanah sengketa namun pada dasarnya kedua belah pihak baik itu Penggugat maupun para Tergugat mengakui adanya tanah sengketa dan terhadap perbedaan mengenai batas-batas tanah sengketa Majelis Hakim berpendapat bahwa batas-batas tersebut hanya merupakan asumsi para pihak saja sehingga dengan demikian eksepsi poin 2 para Tergugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap poin 3 eksepsi para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak menjelaskan asal-usul tanah sengketa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Sertifikat Hak Milik diperoleh suatu kenyataan bahwa obyek sengketa yang telah bersertifikat tersebut atas nama Welhelmus Manafe dan setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati guagatan Penggugat maupun bukti surat dimaksud tidak dijelaskan asal muasal Penggugat memperoleh tanah obyek sengketa, sedangkan berdasarkan berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat sendiri tidak bersesuaian, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan mempertimbangkan eksespi para Tergugat pada poin 4 yang pada pokoknya
Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor: 9/ Pdt. G/ 2017/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa Penggugat mengalami kerugian imaterial akibat perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah sengketa dan terhadap hal tersebut para Tergugat keberatan. Terhadap hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa setelah membaca dan mencermati isi surat gugatan Penggugat dan jawaban para Tergugat ternyata eksepsi para tergugat telah masuk pada pokok perkara dan oleh karena itu eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat pada poin 1 dan 3 dikabulkan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat dikabulkan sebahagian dan gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onverklaard*), maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan pertimbangan pokok perkara gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, berdasarkan Pasal 192 RBg maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) serta Undang-undang lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I:

I. Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat untuk sebagian;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onverklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebesar Rp.2.426.000,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh kami: **ALDITHYA K SUDEWA, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUSTINUS S. M. PURBA, S.H., M.Hum**, dan **ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor: 9/ Pdt. G/ 2017/ PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tertanggal 13 Februari 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2017 oleh Hakim Ketua didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh **DAVID BISTOLEN, S.H** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Kuasa para Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd/

Ttd/

AGUSTINUS S. M PURBA, S.H., M.Hum ALDHYTIA K. SUDEWA, S.H.,MH.

Ttd/

ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Ttd/

DAVID BISTOLEN, S.H

Perincian Biaya :

- Biaya PNBP	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 800.000,-
- Biaya PS	Rp. 1.500.000
- Biaya Materai	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya PNBP Relas	Rp. 35.000,-

J u m l a h Rp.2.426.000,-

------(Dua juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)-----

Turunan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi

M. Yunus, SH.
NIP : 19650913199003 1 002

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor: 9/ Pdt. G/ 2017/ PN Olm



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)